BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dari penerimaan pajak (Muliari, 2011). Penerimaan pajak memegang peranan penting dan merupakan penerimaan negara yang terus meningkat dibandingkan dengan penerimaan dari sektor migas (Mardiasmo 2002:2). Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri, sehingga target penerimaan dari pajak ini terus meningkat setiap tahun dan merupakan potensi yang cukup besar untuk bisa digali di Indonesia (Agusti dan Herawaty, 2009:2).

Menurut Jhon Hutagaol (2008, 325) Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Besar kecilnya nilai pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri baik dalam membiayai pengeluaran, pembangunan, maupun biaya rutin negara. Segala upaya perlu ditingkatkan agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat baik dari subjek ataupun objek pajak yang ada (Gunadi, 2012).

Penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-

faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Rahmad dkk, 2011).

Kondisi yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak selama ini belum optimal (Wiko Saputra, 2014). Hal senada dikatakan Fuad Rahmany (2014) bahwa penerimaan pajak dari tahun 2010 mengalami penurunan hingga tahun 2013. Penerimaan pajak turun setiap tahunnya (Kemenkeu, 2014). Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Danhil Anzar (2014) yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro (2014) yang mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif dan intensifikasi ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penagihanm dan penyidikan aktif dan pasif, serta penegakan Hukum (Maria, 2011).

Penerimaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Masalah Kepatuhan wajib pajak adalah masalah

penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Kepatuhan wajib pajak *(Tax compliance)* sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, dibutuhkan suatu kesadaran dan kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak (Dahliana Hasan, 2008:1). Untuk mencapai target pajak, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu untuk terus dimotivasi sehingga dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat perlu, mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, Cassie Francies, 1994). Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah mendaftarkan diri (NPWP) dan wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan wajib pajak mendaftarkan diri dan menyampaikan SPTnya berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya sesauai dengan Undang-Undang (Devano, Sony dan Rahayu, 2006).

Hasan (2013) menegaskan bahwa bukan rahasia umum jika tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidaklah tinggi. Fakta di lapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak patuh dan membayar pajak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, baik perseorangan atau badan masih relatif rendah. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukan bahwa hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan dari total Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar mencapai 28 juta tetapi hanya 11 juta yang menyampaikan SPT nya.

Yustinus (2015) menegaskan pula bahwa kondisi ini semakin parah, saat perusahaan sebagai wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak karena menganggap bukan kewajiban sehingga diabaikan. Hal tersebut juga dipertegas oleh penemuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees, dimana jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi pelaporan SPT mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP tersebut mengalami penurunan yaitu 25,44% dari sebelumnya yang mencapai 48,70%.

Herry Susanto (2012) mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, diantaranya kewajiban penyampaian SPT kepada WP/PKP terutama bagi WP/PKP baru, menerbitkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP/PKP yang tidak menyampaikan SPT.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui surat tagihan pajak. Mardiasmo (2009:37) mengatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda, surat

tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa.

Menurut Ilyas dan Burton (2008: 47) surat tagihan pajak (STP) terdiri dari surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Lebih lanjut dikatakan bahwa surat tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak akibat salah tulis atau salah hitung, harus membayar denda sebesar 2%, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan tetapi tidak benar.

Iswahyudi (2005) mengatakan bahwa dengan semakin banyak STP yang diterbitkan oleh fiskus, belum tentu menambah penerimaan pajak. Hal senada dikataka oleh Kismantoro Petrus (2011) yang mengatakan dengan semakin banyaknya surat tagihan pajak yang diterbitkan setiap tahun membuat penerimaan pajak menurun. Surat tagihan pajak (STP) diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak seoptimal mungkin. Menurut Ginting (2006), wajib pajak yang terutang pajak, 95% mau membayar pajak setalah diberikan surat penagihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan Terhadap Penerimaan Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang penulis dapatkan, yaitu :

1) Tidak tercapaianya target penerimaan pajak, menurunnya penerimaan pajak setiap tahun dan belum optimalnya penerimaan pajak.
2) Rendahnya kepatuhan wajib pajak Indonesia.
3) Meningkatnya STP yang diterbitkan menyebabkan penerimaan pajak menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis teliti, yaitu :

1) Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
2) Seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan terhadap Penerimaan Pajak

1.4 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak
2) Untuk mengetahui besar pengaruh Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan terhadap Penerimaan Pajak

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat di dalam penelitian baik secara umum maupun secara khusus yang berlaku di Indonesia terkait penerimaan pajak dari faktor kepatuhan wajib pajak dan surat tagihan pajak

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu akuntansi perpajakan dan menambah wawasan terkait kepatuhan wajib pajak, surat tagihan pajak dan penerimaan pajak.